



**BUPATI HALMAHERABARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PEMERIKSA BARANG
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelian barang dan pemeriksa barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pembelian dan pemeriksa barang dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



[Handwritten signature]

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor..... Tahun 201 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas diberikan honorarium perbulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II lajur 4 Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung pelaksanaan Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag. Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR PANITIA PEMBELIAN BARANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH KA. HALBAR	KETUA	2.000.000
2	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	WAKIL KETUA	1.500.000
3	KADIS PPKAD KAB. HALBAR	SEKRETARIS/ANGGOTA	1.000.000
4	KABAG HUKUM & ORGANISASI	ANGGOTA	1.000.000
5	KASUBAG ORGANISASI BAG.HUKUM	ANGGOTA	1.000.000
6	UNSUR BERTANGGUNGJAWAB & UNIT- UNIT TERKAIT	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag. Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

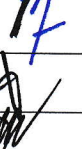
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR PANITIA PEMERIKSA BARANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	KASUBAG PERLENGKAPAN BAG. UMUM	KETUA	1.500.000
2	KASUBAG TATA USAHA BAG. UMUM	WAKIL KETUA	1.000.000
3	KASUBAG KEUANGAN DPPKAD	SEKRETARIS/ANGGOTA	1.000.000
4	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAG. HUKUM & ORGS	ANGGOTA	1.000.000
5	STAF BAG. UMUM & PERLENGKAPAN	ANGGOTA	1.000.000
6	UNSUR PEMAKAI & UNSUR TEKNIK	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag. Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

